



PUTUSAN

Nomor: 9/Pdt.G/2016/PN.Ban.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. HARTINI, Umur 35 Tahun, Perempuan, Islam, Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan T.A.Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. ACHMAD SALEH, Umur 40 Tahun, Laki-laki, Islam, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. MARWIAH, Umur 45 Tahun, Perempuan, Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat Sawakung Lolo RT.003, RW.003; Kelurahan Sawakung Lolo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUARDI, SH. FADLY, SH., RAHMATULLAH, SH., dan TAHIRUDDIN, SH., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng, beralamat di BTN Sasayya Blok A5 Nomor 9 Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 1 Agustus 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 10 Agustus 2016, Nomor 13/PS.III/SK/VIII/2016/PN.Ban;

Hal 1 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Ban.



LAWAN :

1. BUATI, Umur 64 Tahun, Perempuan, Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. HUSAIN ALI, Umur 40 Tahun, Laki-Laki, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan elang, Kelurahan Pallantikang, kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. MUHAEMINA ALI, Umur 42 Tahun, Perempuan, Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini para Tergugat memberikan kuasa kepada **ZAMZAM, SH. dan NAJMAWATI, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 22 Agustus 2016, Nomor 14/PS.III/SK/VIII/2016/PN.Ban.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 10 Agustus 2016 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Ban., telah mengajukan gugatan dengan dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Almarhum H.MUHAMMAD SALEH semasa hidupnya telah menikah dengan seorang gadis yang bernama Hj. Subaedah (Almarhumah), dalam perkawinannya telah dikaruniahi 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. HARTINI, Umur 35 Tahun, Perempuan, Islam, Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan T.A.Gani, Kelurahan Bonto Atu; Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat I;

2. ACHMAD SALEH, Umur 40 Tahun, Laki-laki, Islam, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3. MARWIAH, Umur 45 Tahun, Perempuan, Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat Sawakung Lolo RT.003, RW.003; Kelurahan Sawakung Lolo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

2. Bahwa Almarhum H. MUHAMMAD SALEH meninggal dunia pada. Tanggal 12 Agustus 2014, selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris, H.MUHAMMAD SALEH juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi berupa tanah sawah yang terletak di Jalan Bissampole (Lompo Tammasingara), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan luas tanah \pm 1 Hektar (kurang lebih 1 hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Karaeng Sangaji;

Batas Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik Karaeng Sangaji dan Lia';

Batas Sebelah Selatan : Tanah Sawah dahulu milik Mutta sekarang milik Nassruddin dan Lia';

Batas Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik KODIM;

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;



3. Bahwa Almarhum H.MUHAMMAD SALEH memperoleh tanah tersebut sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama H.POKO berdasarkan surat pemberian dibawah tangan No.B/3/10 terianggal 2 Juni 1964 yang di sahkan oleh kantor Pengadilan Agama/Masja Bantaeng;
4. Bahwa pada tahun 1975 Almarhum MUHAMMAD ALI UPA mengambil secara paksa objek sengketa dari orang tua Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (Amarhum H. MUHAMMAD SALEH);
5. Bahwa Almarhum MUHAMMAD SALEH semasa hidupnya selalu berupaya untuk meminta kembali objek sengketa yang diambil paksa oleh almarhum MUHAMMAD ALI UPA tetapi mendapat perlawanan dari almarhmu MUHAMMAD ALI UPA;
6. Bahwa pada tahun 2014 tiga hari sebelum Almarhum MUHAMMAD SALEH meninggal dunia masih terus memikirkan objek sengketa yang diambil paksa oleh Almarhum MUHAMMAD ALI UPA, sehingga Almarhum MUHAMMAD SALEH berwasiat kepada anak-anaknya untuk mencari seluruh harta warisan miliknya;
7. Bahwa pada tahun 2014 setelah orang tua Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III meninggal dunia, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III melaksanakan wasiat Almarhum orang tuanya untuk mencari seluruh harta warisan miliknya, sehingga pada tanggal 17 November 2014 Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III berhasil mendapatkan kembali sebahagian harta warisan orang tuanya yang dikuasi oleh ahli waris Almarhum MUHAMMAD ALI UPA dalam perkara ini sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan surat kesepakatan bersama yang dibuat di hadapan Lurah Pallantikang;
8. Bahwa wasiat Almarhum orang tua Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III belum seluruhnya terlaksana karena harta warisan dari



Almarhum orang tuanya belum didapatkan maka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III kembali meminta haknya yang dikuasai oleh ahli waris MUHAMMAD ALI UPA yang dalam perkara ini sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mendapatkan perlawanan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

9. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, menguasai obyek sengketa yang dimaksud tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa bilamana dan/ atau siapa saja yang memberikan/ menguasai serta mempunyai alas hak diatas obyek sengketa secara melawan hukum, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat secara hukum agar segera mengosongkan obyek sengketa tanah secara sempurna dan mengembalikan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris Almarhum MUHAMMAD SALEH tanpa syarat apapun;
11. Bahwa mengingat kerugian Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, sebagai ahli waris Almarhum H.MUHAMMAD SALEH diatas karena tidak dapat menikmati tanah, maka untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar sebagai akibat perbuatan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III maka dimohon dihadapan Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar segera menghentikan segala kegiatan diatas tanah obyek sengketa dan segera mengosongkan obyek sengketa tersebut;
12. Bahwa beralasan hukum untuk menghukum siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketa secara sempurna dan mengembalikan kepada Pengguggt I, Penggugat II dan Penggugat III, sebagai ahli waris Almarhum H.MUHAMMAD SALEH tanpa syarat apapun;



13. Bahwa terdapat cukup alasan berdasar fakta-fakta diatas mengenai kerugian yang dialami penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, sebagai ahli waris Almarhum H. MUHAMMAD SALEH sehingga dapat dimohonkan pembayaran uang paksa (dwangsom) ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat I, Penggugat II dan penggugat III, sebagai ahli waris Almarhum H. MUHAMMAD SALEH, untuk tiap-tiap hari terhitung sejak diucapkan putusan ini hingga dilaksanakan (eksekusi);

14. Bahwa ada kekuatiran bagi Penggugat I, Penggugat, II dan Penggugat III, sebagai ahli waris Almarhum H. MUHAMMAD SALEH, dimana obyek sengketa dimaksud akan dialihkan pada pihak-pihak lain, maka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, sebagai ahli waris Almarhum H. MUHAMMAD SALEH memohon agar kiranya obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan;

15. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang autentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu uitvoerbaar Bij Voraad meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, sebagai ahli waris Almarhum H. MUHAMMAD SALEH mohon dengan segala hormat kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng berkenan memutuskan, sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk keluar dan menghentikan segala kegiatan apapun bentuknya diatas obyek sengketa hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;



- Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk menyerahkan obyek sengketa TANAH SAWAH tersebut kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, sebagai ahli waris Almarhum H. MUHAMMAD SALEH, tanpa syarat apapun;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan (eksekusi);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, sebagai ahli waris Almarhum H. M UHAMMAD SALEH untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, adalah ahli waris dari Almarhum H. MUHAMMAD SALEH;
3. Menyatakan tanah sawah yang terletak di Jalan Bissampole (Lompo Tammasingara), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan luas tanah \pm 1 Hektar (kurang lebih 1 hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Karaeng Sangaji;
Batas Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik Karaeng Sangaji dan Lia';
Batas Sebelah Selatan : Tanah Sawah dahulu milik Mutta sekarang milik Nassruddiri dan Lia';

Batas Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik KODIM;

Adalah tanah milik Almarhum H. MUHAMMAD SALEH yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Bantaeng dalam perkara ini adalah sah dan berharga;



5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, menguasai obyek sengketa yang dimaksud tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan siapa saja, apabila mempunyai alas hak dan atau semacamnya terhadap obyek sengketa yang dimaksud adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, sebagai ahli waris Almarhum H. MUHAMMAD SALEH;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa yang dimaksud kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, sebagai ahli waris Almarhum H.MUHAMMAD SALEH tanpa syarat apapun;
 8. Menghukum siapa saja yang menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah untuk mengosongkan secara sempurna dan mengembalikan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, sebagai ahli waris Almarhum H.MUHAMMAD SALEH tanpa syarat apapun;
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan (eksekusi);
 10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi;
 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;
- ATAU .
- Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni tanggal 22 Agustus 2016, pihak Penggugat maupun Tergugat hadir kuasanya, kemudian Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **LUCY ARIESTY, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bantaeng, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan jawaban tanggal 8 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi ini, sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap mengenai pihak-pihak dalam suatu perkara (exepctie plurium litis consortium) Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut: “almarhum MUHAMMAD ALI UPA mengambil secara paksa objek sengketa dari orang tua Para Penggugat (almarhum H. MUHAMMAD SALEH)”;



Bahwa dengan melihat dan mencermati dalil Para Penggugat seperti itu, maka dengan mengingat bahwa MUHAMMAD ALI UPA telah meninggal dunia (almarhum), maka secara Yuridis formal Para penggugat harus mendudukan seluruh ahli waris almarhum MUHAMMAD ALI UPA selaku pihak dalam perkara ini;

Bahwa berdasar atas alasan tersebut maka secara yuridis formal RUSLAN ALI yang juga merupakan anak kandung dari almarhum MUHAMMAD ALI UPA dan masih hidup, harus pula didudukan selaku pihak dalam perkara ini. Disamping itu RUSLAN ALI juga menguasai dan atau mengambil hasil dari objek sengketa tersebut bersama-sama dengan ibunya (Tergugat I) dan dua orang saudaranya (Tergugat II dan Tergugat III);

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan Para penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap mengenai pihak-pihak dalam suatu perkara (exceptie plurium litis consortium);

3. Bahwa lagi-lagi gugatan Para Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap mengenai pihak-pihak dalam suatu perkara (exceptie plurium litis consortium);

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa apabila ditihat dan dicermati dalil Para Penggugat di dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Para Penggugat meminta haknya yang dikuasai oleh ahli waris almarhum MUHAMMAD ALI UPA yang dalam perkara ini sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III";

Bahwa dengan memperhatikan dan mencermati dalil Para Perggugat seperti itu, maka secara riil bukan hanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai dan mengambil hasil atas objek sengketa tersebut, akan tetapi ada juga orang lain yaitu MUNIR BIN MOHA;



Bahwa berdasar atas alasan tersebut, maka secara yuridis formal MUNIR BIN MOHA harus pula didudukkan selaku pihak dalam perkara ini;

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap mengenai pihak-pihak dalam suatu perkara (exceptie plurium litis consortium);

4. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah salah objek (exceptie error in objecto) dan tidak jelas atau kabur adanya (exceptie obscur libelli);

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa Almarhum H. MUHAMMAD SALEH meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2014, selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris, H. MUHAMMAD SALEH juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris berupa tanah sawah yang terletak di Jalan Bissampole (Lompo Tammasingara), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan luas tanah \pm 1 Hektar (kurang lebih 1 Hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Sebelah Utara : Tanah sawah milik Karaeng Sangaji;

Batas Sebelah Timur : Tanah Sawah milik Karaeng Sangaji dan Lia;

Batas Sebelah Selatan : Tanah sawah dahulu milik Mutta sekarang milik Nasruddin dan Lia;

Batas Sebelah Barat : Tanah Sawah milik KODIM;

Bahwa apabila diperhatikan dan dicermati dalil Para Penggugat seperti itu, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini menurut dalil para penggugat adalah terletak di Lompo Tamasingara, padahal kenyatannya objek sengketa tersebut adalah terletak di Lembang-lembang atau lebih spesifik tempat tersebut dinamai Maroanging. Jadi bukan di



Lompo Tamasingara seperti yang didalilkan para Penggugat. Lompo Tamasingara letaknya di Jalan Merpati Baru saat ini;

Adapun luas tanah milik almarhum MUHAMMAD SALEH di Lompo Tamasingara tersebut adalah kurang lebih 50 Are (kalau ditanami benih sebanyak tiga blek/ kaleng). Sedangkan batas-batasnya sebelum dijual kepada orang lain dengan cara mengkavling atau sampai dengan tahun 1980-an adalah sebagai berikut:

Utara dengan sawah ABD. HAKIM dan sawah SINGA.

Timur dengan sawah BACO.

Selatan dengan sawah BACO.

Barat dengan Pengairan.

Disamping itu dalam catatan administrasi pemerintahan di Bantaeng tidak dikenal nama Jalan Bissampole. Bissampole hanyalah nama Kampung, bukan nama Jalan. Atas kenyataan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan Para penggugat adalah salah objek (*exceptie error in objecto*) dan tidak jelas atau kabur adanya (*exceptie obscur libelli*);

5. Bahwa lagi-lagi gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas atau kabur adanya (*exceptie obscur libelli*).

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut:

Batas Sebetah Utara : Tanah Sawah milik Karaeng Sangaji;

Batas sebelah Timur : Tanah sawah milik Karaeng Sangaji dan Lia;

Batas Sebelah selatan : Tanah sawah dahulu milik Mutta sekarang milik Nasruddin dan Lia;

Batas Sebelah Barat : Tanah Sawah milik KODIM;



Bahwa dengan melihat dan memperhatikan batas-batas sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat tersebut, maka ada suatu kesalahan batas yang tidak realistis, yaitu sebagai berikut:

Batas sebelah Timur menurut Para Penggugat adalah tanah sawah milik Karaeng Sangaji dan Lia. Padahal kenyataannya adalah tanah sawah milik KARAENG SANGAJI/ TIMANG, tanah sawah milik ABD. RAZAK MARUNTU, dan tanah sawah milik M. JABIR;

Batas sebelah Selatan menurut Para Penggugat adalah tanah sawah dahulu milik Mutta sekarang milik Nasruddin dan Lia. Padahal kenyataannya adalah tanah sawah milik M. JABIR, tanah sawah milik ISRUN, dan tanah sawah milik THOMAS.

Disamping itu luas dari objek sengketa menurut Para Penggugat adalah kurang lebih 1 Hektar, padahal kenyataannya adalah seluas 9.000 M2 (sembilan ribu meter persegi). Hal ini didasarkan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan No. 73.03.020.009.005-0009.0;

Atas kenyataan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atas kabur adanya (exepctie obscur libelli);

Bahwa berdasar atas hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka suatu hal yang beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim menerima Eksepsi Para Tergugat tersebut:

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi di atas termasuk sekilas mengenai para pihak dan kaitannya dengan objek sengketa adalah merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;

Hal 13 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas segala dalil gugatan para penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Para Tergugat;
3. Bahwa benar Para Penggugat (HARTINI, ACHMAD SALEH, dan MARWIAH) adalah anak kandung atau ahli waris dari almarhum H. MUHAMMAD SALEH dan almarhumah Hj. SUBAEDAH;
4. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada angka 2 halaman 2 di dalam posita gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sawah objek sengketa adalah merupakan milik almarhum H. MUHAMMAD SALEH (Ayah Para Penggugat). Yang benar adalah milik almarhum MUHAMMAD ALI (ayah Tergugat II dan Tergugat III/ suami Tergugat I) yang diperoleh karena pemberian dari almarhum H. POKO berdasarkan SURAT PEMBERIAN DI BAWAH TANGAN No.B/3/10 tanggal 2-DjuLi-1964;

Bahwa tanah sawah milik almarhum H. MUHAMMAD SALEH yang terletak di Lompo Tamasingara sebagaimana dimaksud dalam SURAT PEMBERIAN DIBAWAH TANGAN NO. B/3/10 tanggal 2-Djuli-1964 sudah dijual almarhum H. MUHAMMAD SALEH semasa hidupnya. Adapun tanah sawah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah terletak di Lembang-Lembang atau lebih spesifik tempat tersebut dinamai Maroanging Kelurahan pallantikang, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Jadi bukan Lompo tamasingara sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat di dalam gugatannya;
5. Bahwa tidak benar dalil para penggugat pada angka 3 halaman 2 di dalam posita gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa almarhum H. MUHAMMAD SALEH orang tuanya bernama H. POKO. Yang benar bahwa orang tua H. MUHAMMAD SALEH adalah UPA BIN PANGGE (ayahnya) dan



SAMINAH BINTI JUMANA (Ibunya). Sedangkan H. POKO adalah saudara Kakeknya yang bernama PANGGE;

Bahwa adapun harta- harta pembagian dari almarhum H. POKO kepada Cucu Kemenakannya yaitu almarhum H. MUHAMMAD SALEH dan almarhum MUHAMMAD ALI berdasarkan SURAT PEMBERIAN DIBAWAH TANGAN NO. B/3/10 tanggal 2-Djuli-1964 secara eksplisit sudah dikemukakan Para Tergugat diatas;

Yang jelas objek sengketa dalam perkara ini adalah milik almarhum MUHAMMAD ALI (Ayah Tergugat II dan Tergugat III/ Suami Tergugat I) yang terletak di lembang-atau setempat lebih spesifik di Maroanging, bukan milik almarhum H. MUHAMMAD SALEH (Ayah Para Penggugat);

6. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada angka 4 halaman 2 di dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa pada tahun 1975 almarhum MUHAMMAD ALI UPA mengambil secara paksa objek sengketa dari almarhum H. MUHAMMAD SALEH. Dalil Para Penggugat seperti ini terlalu mengada-ada dan tidak realistis adanya. Demikian pula halnya dengan dalil Para Penggugat pada angka 5 termasuk angka 6 halaman 2 di dalam posita gugatannya yang pada pokoknya menyatakan almarhum MUHAMMAD SALEH semasa hidupnya selalu berupaya untuk meminta kembali objek sengketa yang diambil paksa oleh almarhum MUHAMMAD ALI UPA tetapi mendapat perlawanan dari almarhum MUHAMMAD ALI UPA, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak realistis adanya. Almarhum H. MUHAMMAD SALEH semasa hidupnya tidak pernah bermasalah dengan adiknya (MUHAMMAD ALI);

Ditegaskan lagi bahwa MUHAMMAD ALI meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2004 sedangkan H. MUHAMMAD SALEH meninggal dunia sepuluh tahun kemudian yaitu pada tahun 2014. Sedangkan dalam rentang waktu



kurang lebih sepuluh tahun setelah meninggalnya MuHAMMAD ALI tersebut, ternyata H. MUHAMMAD SALEH sama sekali tidak pernah mempersoalkan atau mempermasalahkan objek sengketa tersebut kepada Para Tergugat. Ini menunjukkan bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 4, 5, dan 6 halaman 2 di dalam posita gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak realistis adanya;

Yang jelas objek sengketa sebagaimana dimaksud dikuasai oleh almarhum MUHAMMAD ALI seketika setelah adanya SURAT PEMBERIAN DIBAWAH TANGAN NO. B/3/10 tanggal 2-Djuli-1964. Atau dengan kata lain almarhum MUHAMMAD ALI menguasai tanah sawah (objek sengketa) sebagai miliknya tersebut jauh sebelum tahun 1975;

7. Bahwa benar apabila Para Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan mengenai adanya surat kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 7 halaman 2 di dalam posita gugatannya. Akan tetapi pokok permasalahan sebagaimana dimaksud di dalam kesepakatan tersebut bukan dan atau tidak termasuk tanah sawah objek sengketa yang terletak di Lembang-Lembang atau lebih spesifik dikenal dengan nama Maroanging, sebab tanah sawah objek sengketa sebagaimana dimaksud adalah merupakan milik almarhum MUHAMMAD ALI (AyahTergugat II dan Tergugat III/ Suami Tergugat I) berdasarkan SURAT PEMBERIAN DIBAWAH TANGAN I NO. B/3/10 tanggal 2-Djuli-1964. Oleh karena itu maka suatu hal yang sangat mengagetkan bagi Para Tergugat tatkala Para Tergugat mendapat surat panggilan dari Pengadilan Negeri Bantaeng mengenai gugatan atas objek sengketa tersebut. Padahal sebelumnya para penggugat tidak pernah mempermasalahkan dan atau membicarakan hal tersebut baik secara kekeluargaan maupun melalui pemerintah setempat. Bahkan aparat Kelurahan Pallantikang in casu Lurah Pallantikang pun yang notabene yang



membuat kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud, kaget setelah mendengar adanya gugatan Para Penggugat atas objek sengketa tersebut. Sehingga dengan demikian maka dalil Para Penggugat pada angka 8 halaman 2 di dalam posita gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat pernah meminta haknya yang dikuasai Para Tergugat (objek sengketa) dan Para Penggugat mendapat perlawanan dari Para Tergugat, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada;

8. Bahwa berdasar atas segala hal sebagaimana diuraikan di atas maka dalil Para Penggugat pada angka 9 halaman 2 di dalam posita gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum, adalah dalil yang tidak benar dan tidak realistis serta tidak berdasar hukum;

Bahwa begitu pula dengan dalil Para Penggugat pada angka 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 halaman 2 dan 3 di dalam posita gugatannya adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum.

Demikian pula halnya mengenai tuntutan Provisi Para Penggugat sebagaimana tersebut di dalam gugatannya yang pada pokoknya menuntut supaya Para Tergugat segera menghentikan segala kegiatan di atas-tanah objek sengketa adalah berdasar hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima, sebab tuntutan Provisi sebagaimana dimaksud sudah menyangkut mengenai pokok perkara;

Hal ini didasarkan atas ketentuan Putusan Mahkamah Agung No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 Jo. No. 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1976 yang mengandung suatu kaidah hukum bahwa "Tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara harus ditolak etau tidak dapat diterima";

9. Menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.



I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 22 September 2016, dan terhadap replik tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 3 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Foto copy Surat Pemberian Dibawah Tangan No. B/3/10 tanggal 2-Djuli-1964, diberi tanda **P I, II, III - 1**;
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 11/Kel-BTA/SKTM/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014, diberi tanda **P I, II, III - 2**;
3. Foto copy Surat Keterangan Kewarisan, Nomor: 14/Kel-BTA/SKAW/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014, diberi tanda **P I, II, III - 3**;
4. Foto copy Peta wilayah Bantaeng, diberi tanda **P I, II, III - 4**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MA'NE;

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala lingkungan (Jannang) Kalimbaung, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sejak yang menjabat sejak tahun 1966- 1994;

Hal 18 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Ban.



- Bahwa sepengetahuan saksi, dari dulu hingga sekarang yang disebut Lembang adalah daerah yang masuk Kelurahan Lamalaka, sedangkan Lembang-lembang masuk dalam wilayah Kelurahan Pallantikang/Bissampole;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Lembang-lembang terletak di dekat sungai calendu sedangkan Lembang, jauh dari sungai calendu;
- Bahwa saksi juga pernah dengar, Lombo Tamasingara yaitu sebuah tempat/ lokasi yang masuk dalam wilayah Bissampole, bukan Pallantikang;
- Sepengetahuan saksi, yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah sawah namun saksi tidak mengetahui secara pasti letak dan batas dari objek sengketa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi SATTARIA:

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah sawah dengan luas sekitar 1 (satu) hektar yang terletak di Bissampole, dekat tempat latihan tentara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti batas-batas dari objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang kuasai objek sengketa saat ini adalah Husain dan sudah lama ia kuasai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bapak Hartini yakni Muh. Saleh bersaudara dengan Muh. Ali, sedangkan orang tua Muh. Saleh bernama Upa dan Salmiah;
- Bahwa sekitar Tahun 70-an, saksi pernah disuruh oleh Bapaknya Hartini (Penggugat I) untuk menanam padi di objek sengketa tersebut, selama ± 5 (lebih kurang lima) tahun;



- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Muh. Saleh, bahwa tanah sengketa diberikan oleh H. Poko sekitar tahun 70-an kepada Muh. Saleh namun setelah Muh. Saleh jadi guru, tanah sengketa tersebut diberikan kepada Muh. Ali karena Muh. Saleh dipaksa oleh Muh. Ali;
- Bahwa H. Poko adalah nenek dari Muh. Saleh dan Muh. Ali, namun karena tidak memiliki anak, maka tanah miliknya diberikan kepada Muh. Saleh;
- Sepengetahuan saksi, sawah Muh. Saleh yang pernah saksi kerja, masuk dalam Lompo Tamasingara;
- Bahwa saksi dari kecil sampai sekarang tinggal di Be'lang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa menurut cerita Muh. Saleh kepada saksi, selain sawah di Lompo Tamasingara, Muh. Saleh juga diberikan sawah di Lomo ulu dan Lompo Labbua;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan

3. **Saksi SENGKA:**

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah sawah dengan luas ± 1 (lebih kurang satu) hektar yang terletak di Bissampole;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas objek sengketa, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Karaeng Sangaji, sebelah Timur berbatasan dengan Lia dan Karaeng Mutta, sebelah Selatan berbatasan dengan Lia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kodim;
- Bahwa sepengetahuan saksi, objek sengketa adalah milik H. Pokok, namun objek sengketa diberikan kepada anaknya, tapi saksi tidak mengetahui secara pasti kepada siapa objek sengketa tersebut diberikan karena H. Poko



mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Muh. Saleh dan Muh. Ali dan juga sepupunya bernama Haming;

- Bahwa sekitar Tahun 60-an, apabila saksi sedang bermain di tanahnya kodim, saksi melihat yang mengerjakan objek sengketa adalah Muh. Saleh;
- Bahwa sekitar Tahun 1965, saat saksi dan Muh. Ali jalan bersama dari Bissampole, kemudian Muh. Ali singgah di Lembang, kemudian saksi bertanya untuk keperluan apa singgah di Lembang, lalu Muh. Ali menjawab bahwa ia punya sawah di Lembang;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Muh. Saleh dan Muh. Ali;
- Bahwasepengetahuan saksi, Lembang-lembang dulu dikenal dengan sebutan Bissampole, dan nanti sekitar tahun 1973, baru berubah nama menjadi Lembang-lembang;
- Bahwa pada tahun 70-an, saksi pernah ke lokasi objek sengketa, dimana saat itu, saksi melihat yang mengerjakan objek sengketa adalah Ali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Poko adalah orang tua Saleh dan Ali karena mereka tinggal serumah, dan menurut informasi yang saksi dengar, H. Poko sudah meninggal pada tahun 1975;
- Bahwa antara tahun 60-an sampai dengan 1973, saksi tinggal di samping Lompo Labbua, kemudian saksi pergi merantau pada tahun 1973, lalu kembali lagi ke Bantaeng sekitar tahun 80-an;
- Bahwa saksi pernah melihat Saleh menggarap sawah di Liku Palukka dan Lompo Tammasingara, sedangkan sawah di Lompo Labbua digarap oleh Ali dan Haming;
- Bahwa sawah yang terletak di Lompo Ulu pernah digarap oleh Saleh selama 2 (dua) tahun, setelah itu digarap oleh Ali dan Haming;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Hal 21 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Ban.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa para Tergugat mengajukan bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Foto copy Surat Pemberian Dibawah Tangan No. B/3/10 tanggal 2-Djuli-1964, diberi tanda **T I, II, III - 1;**
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995, atas nama M. ALI, diberi tanda **T I, II, III - 2;**
3. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 1995, atas nama M. ALI, diberi tanda **T I, II, III - 3;**
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997, atas nama M. ALI, diberi tanda **T I, II, III - 4;**
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, atas nama M. ALI, diberi tanda **T I, II, III - 5;**
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, atas nama M. ALI, diberi tanda **T I, II, III - 6;**
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001, atas nama M. ALI, diberi tanda **T I, II, III - 7;**
8. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 35/PLT/KBT/VIII/2016, tanggal 27 Agustus 2016, diberi tanda **T I, II, III - 8;**
9. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 27 Agustus 2016, diberi tanda **T I, II, III - 9;**
10. Foto copy gambar lokasi tanah-tanah milik H. Poko di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (sebelum ada jalan lingkar dan jalan Merpati baru), diberi tanda **T I, II, III - 10;**
11. Foto copy gambar lokasi tanah- tanah milik H. Poko di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (sesudah ada jalan lingkar dan jalan Merpati baru), diberi tanda **T I, II, III - 11;**



Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Kuasa para Tergugat mengajukan 5 (lima) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi SANGKALA:**

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sawah yang terletak di Lembang-lembang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah sepupu, karena orang tua mereka bersaudara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas objek sengketa \pm 90 (kurang lebih sembilan puluh) are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Karaeng Sangaji/ Karaeng Timang;

Timur : dengan Karaeng Sangaji, Razak Maruntu dan Jabir

Selatan : dengan Jabir, Isrun dan Thomas;

Barat : dengan Kodim;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang sekarang menguasai objek sengketa adalah Tergugat II (Husain Ali), dimana sebelumnya yang kuasai adalah orang tua Husain yakni almarhum Ali;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Elang sejak Tahun 1969, dan saksi pernah membantu Ali mengerjakan objek sengketa, karena saksi bertetangga dengan Ali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Lembang-lembang adalah nama kampung, namun dahulu sering disebut dengan Maroanging, tapi lembang-lembang tidak sama dengan Lembang/Bantaeng;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Jalan merpati baru saat ini, dulunya dikenal dengan Lombo Tamasingara;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Saleh punya sawah di Lompo Tamasingara, lompo ulu dan lompo labbua, dan saksi pernah mengerjakan 3 (tiga) lokasi tersebut dengan sistem bagi hasil dari tahun 80-an sampai dengan tahun 90-an;
- Bahwa sepengetahuan saksi, objek sengketa berasal dari nenek Ali yakni H. Poko, karena saksi pernah diceritakan oleh Haming, bahwa H. Poko memberikan tanah kepada cucu kemenakannya yakni Saleh dan Ali;
- Bahwa Saleh mendapatkan sawah dan kelapa yang terletak di Lompo Labbua, Tammasingara, Lompo ulu, dan liku palukka, sedangkan Ali mendapatkan sawah di Lembang-lembang, Maroanging dan Rappoa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ali mempunyai isteri bernama Buati, dan anak-anak bernama Ruslan Ali, Husain Ali dan Muhaemina Ali, sedangkan isteri Saleh bernama Subaedah dan anak-anaknya bernama Marwiah, Ahmad Saleh serta Hartini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ali menggarap sendiri sawah objek sengketa yang terletak di Maroanging, dan saksi ikut membantu Ali saat menggarap objek sengketa; karena saksi bertetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Lembang-lembang (Pallantikang) tidak sama dengan Lembang/ Bantaeng (Lamalaka);

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi SYAMSUDDIN AMBO;

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di Lembang-lembang, Kelurahan Pallantikang seluas 90 (sembilan puluh) are atau 9.000 M² (sembilan ribu meter persegi), dan biasa juga disebut dengan Lompo Maroanging;

Hal 24 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Ban.



- Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas objek sengketa yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Karaeng Sangaji, sebelah timur berbatasan dengan Karaeng Sangaji, Jabir dan masih ada lagi tapi saksi lupa, sebelah selatan berbatasan dengan Jabir, Isrun dan Thomas, sebelah barat berbatasan dengan Kodim;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah Tergugat II (Husain) yang merupakan anak dari Ali;
- Bahwa dahulu saksi sering melihat sawah objek sengketa tersebut sebelumnya digarap oleh Ali, sejak ALI berumur 15 (lima belas) tahun, sampai dengan ALI meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ALI meninggal dunia 10 (sepuluh) tahun yang lalu, dan setelah itu, yang menggarap tanah sengketa di Lembang-lembang adalah anaknya yang bernama Husain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ALI mempunyai isteri bernama Buati dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni HUSAIN, RUSLAN, MUHAEMINA, sedangkan SALEH mempunyai seorang isteri yang saksi sudah lupa namanya, namun SALEH mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu HARTINI, ACHMAD, MARWIAH;
- Bahwa menurut cerita Ali kepada saksi, sawahnya yang terletak di Lembang-lembang Maroanging dan Rappoa adalah pemberian dari neneknya yakni H. Poko;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Lembang dari dulu masuk wilayah Lamalaka, dan bukan termasuk kelurahan Pallantikang;
- Bahwa saksi adalah pensiunan pegawai Kodim, dan saksi bekerja sejak Tahun 1954;

Hal 25 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat SALEH mengerjakan tanah sengketa, sedangkan ALI, saksi melihatnya mengerjakan tanah sengketa sekitar Tahun 1960-an;
- Bahwa seingat saksi, tanah Kodim dijadikan sawah sejak Tahun 70-an;
Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi MUNIR

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah sawah di Lembang-Lembang, Maroanging;
- Bahwa Luas sawah yang disengketakan yaitu sekitar 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi) dengan batas-batas yakni sebelah utara berbatasan dengan Kr. SANGAJI; sebelah timur berbatasan dengan Kr. SANGAJI, RAZAK MARUNTU, JABIR; sebelah selatan berbatasan dengan ISRUN, THOMAS, JABIR; sebelah barat berbatasan dengan tanahnya KODIM;
- Bahwa saksi yang menggarap objek sengketa saat ini, dan saksi menggarap sejak tahun 2010, atas suruhan Tergugat II (Husain);
- Bahwa selain objek sengketa, saksi juga menggarap tanah milik Jabir yang terletak di sebelah timur dari objek sengketa;
- Bahwa sebelum saksi, yang menggarap objek sengketa adalah Kammisi;
- Bahwa selama saksi garap objek sengketa, tidak ada pemilik tanah bernama LIA yang berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Lembang dan Lembang-lembang adalah tempat yang berbeda;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;



4. Saksi KAMMISI

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sawah di Maroanging, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa menurut cerita Ali kepada saksi, sawah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sebelum Ali meninggal, saksi yang menggarap objek sengketa sekitar 10 (sepuluh) tahun atas suruhan Ali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas objek sengketa yaitu sekitar 90 (Sembilan puluh) are, dan batas-batasnya yaitu sebelah utara dengan Karaeng SANGAJI, sebelah timur dengan JABIR, ISRUN, sebelah selatan dengan Thomas, sebelah barat dengan sawahnya KODIM;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat, saksi melihat objek sengketa yang ditunjukkan Penggugat, namun tanah sebelah utara dari objek sengketa yang ditanami jagung adalah masih satu kesatuan dengan Objek Sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ali dan Saleh adalah bersaudara, dan Saelh mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu TINI, ACHMAD, dan ada 1 orang lagi tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa setelah Ali meninggal, hasil panen objek sengketa, saksi serahkan kepada Buati;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi MAWANG;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah di Lembang-Lembang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luas dari tanah tersebut, namun sama dengan 6 kaleng bibit apabila ditanami;
- Bahwa batas-batas dari objek sengketa yaitu: sebelah utara dengan Karaeng SANGAJI; sebelah timur dengan Karaeng SANGAJI, RAZAK MARUNTU, JABIR; sebelah selatan dengan JABIR, ACCUNG, THOMAS, dan sebelah barat dengan sawahnya KODIM;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik dari objek sengketa adalah ALI, karena saksi sering ikut membantu apabila hasilnya dipanen, lalu hasil panen tersebut dibawa ke rumah ALI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain ALI tidak ada orang lain yang menggarap objek sengketa, pada saat ALI masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ALI dan SALEH adalah saudara kandung, namun keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, isteri ALI bernama Buati, dan mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Cici, Husain dan Ruslan, sedangkan isteri SALEH bernama Hj. Beda, dan mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu TINI, ACHMAD, dan MARWIAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi, objek sengketa bukan termasuk Lompo Tamasingara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Lembang tidak sama dengan Lembang-lembang, dan kedua wilayah tersebut sudah ada sejak dahulu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

6. (Ahli) NUSU;

- Bahwa ahli adalah pensiunan di Kantor Camat Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya tugas ahli sebagai juru ketik dan pada tanggal 2 Februari 1980, kemudian ahli diangkat sebagai pendamping Camat dalam pembuatan akte tanah;
- Bahwa tugas ahli adalah mengetik konsep-konsep surat dari Camat;
- Bahwa ahli tidak pernah mengikuti pelatihan khusus dibidang pertanahan atau pembuatan surat-surat tanah, tapi ahli hanya berdasarkan pengalaman saja;
- Bahwa menurut ahli, Nomor persil dari suatu tanah bisa dilihat di rincik;
- Bahwa apabila ada nomor persil 252 dan nomor persil 252 CI, maka itu berarti tanah yang sama dan merupakan tanah turun temurun yang tidak pernah beralih ke orang lain;
- Bahwa sepengetahuan ahli, Lombo Tammasingara adalah nama tempat berupa satu hamparan yang terletak di sebelah kiri jalan ke Allu di belakang Masjid Raya Kabupaten Bantaeng, sedangkan Lembang-Lembang letaknya di sebelah kanan jalan ke Allu;
- Bahwa menurut ahli, Lombo Ulu, Lombo Labbua, dan Liku Palukka, terletak di belakang masjid Raya Bantaeng;
- Bahwa menurut ahli, Lembang tidak sama dengan Lembang-Lembang, dan nama tempat tersebut sudah ada dari dulu serta letaknya tidak berubah;
- Bahwa menurut ahli, tulisan Lembang/Bantaeng dalam surat yang sering ahli lihat berarti lingkungan Lembang;
- Bahwa menurut ahli, surat di bawah tangan berarti surat itu bukan dibuat oleh petugas yang berwenang;
- Bahwa menurut ahli, Camat bertindak selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), sejak adanya Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Tahun 1961 yang menyatakan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT);

Hal 29 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut ahli, apabila surat yang dikeluarkan Camat sudah benar, maka tandanya adalah surat tersebut sudah diparaf dan ditandatangani oleh Camat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Novmber 2016, Majelis hakim telah pula melakukan pemeriksaan di tempat atas tanah obyek sengketa yang terletak di Bissampole, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat bersama Kuasanya, dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terurai lengkap dalam Berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan Kesimpulan, pada persidangan tanggal 12 Januari 2017;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan pada akhirnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM PROVISI

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permintaan agar Tergugat menghentikan segala kegiatan apapun bentuknya di atas objek sengketa, hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Provisi yang diajukan oleh



Penggugat, Majelis menilai tidak terdapat sifat yang mendesak dari permohonan tersebut untuk dikabulkan sebagaimana yang disyaratkan dalam tuntutan Provisi, maka tuntutan Provisi tersebut tidak beralasan dan patut ditolak;

II. **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap mengenai pihak-pihak dalam suatu perkara (exepctie plurium litis consortium) dengan alasan:

a) bahwa karena yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini adalah MUHAMMAD ALI UPA, namun karena MUHAMMAD ALI UPA telah meninggal dunia (almarhum), maka secara Yuridis formal Para penggugat harus mendudukkan seluruh ahli waris dari almarhum MUHAMMAD ALI UPA selaku pihak dalam perkara ini, termasuk RUSLAN ALI yang merupakan anak kandung dari MUHAMMAD ALI UPA dan masih hidup;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan penggugat telah benar menentukan pihak-pihak dalam perkara ini, mengingat dalam perkara *a quo*, pihak Penggugatlah yang paling mengetahui pihak-pihak yang merugikan dirinya;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, dengan memperhatikan Bukti T 1,2,3,- 8, T 1,2,3- 9, dihubungkan dengan keterangan saksi Sattaria, Sengka, Sangkala, Syamsuddin Ambo, Munir, Kammisi, Mawang maka dapat diketahui bahwa Muh. Ali Upa telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2004, dan mempunyai ahli waris yaitu isteri bernama Buati, serta 3 (tiga) orang anak yakni Muhaemina, M. Husain Ali dan M. Ruslan Ali;



Menimbang bahwa meskipun Penggugat yang paling mengetahui pihak-pihak yang telah merugikan dirinya, namun karena dalam perkara *a quo* yang disangka telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat adalah orang yang telah meninggal dunia *in casu* (almarhum) Muhammad Ali Upa sebagaimana posita gugatan angka (4), maka menurut Majelis, semua ahli waris dari almarhum Muhammad Ali Upa harus digugat. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546K/PDT/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang mempunyai kaidah hukum bahwa “gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya”; dengan demikian eksepsi ini patut dikabulkan;

- b) Bahwa alasan lain sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak lengkap mengenai pihak-pihak dalam suatu perkara adalah karena MUNIR Bin MOHA tidak didudukkan selaku pihak dalam perkara ini padahal selain Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai dan mengambil hasil atas objek sengketa tersebut, tetapi MUNIR Bin MOHA juga;

Selanjutnya mengenai kedudukan Munir Bin Moha yang menurut Tergugat harus pula ditarik sebagai pihak karena ikut menguasai dan mengambil hasil dari objek sengketa, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Munir dan juga saksi Mawang di persidangan, dapat diketahui bahwa benar Munir adalah orang yang saat ini mengerjakan/ menggarap objek sengketa, yang ikut membiayai dan mengambil hasil dari objek sengketa tersebut atas suruhan ahli waris dari almarhum Muhammad Ali Upa, dengan perjanjian bagi hasil. Dan selain Munir, orang lain yang juga sempat menggarap objek sengketa adalah Kammisi;

Hal 32 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Ban.



Menimbang bahwa dari kenyataan tersebut di atas, Majelis berpendapat meskipun Munir adalah orang yang mengerjakan/ menggarap objek sengketa saat ini, namun keberadaan Munir tersebut adalah atas suruhan dari ahli waris almarhum Muhammad Ali Upa, sehingga Munir tidak dapat dikatakan sebagai orang yang secara nyata menguasai objek sengketa, dan terhadapnya tidak ada keharusan untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Olehnya itu eksepsi mengenai penarikan Munir sebagai pihak patut ditolak;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah salah objek (*exceptie error in objecto*) dan tidak jelas atau kabur adanya (*exceptie obscur libelli*), dengan alasan:

a) bahwa menurut dalil Penggugat, objek sengketa dalam perkara ini adalah terletak di Lombo Tamasingara, padahal kenyatannya objek sengketa tersebut adalah terletak di Lembang-lembang atau lebih spesifik tempat tersebut dinamai Maroanging, sementara Lombo Tamasingara letaknya saat ini adalah di Jalan Merpati Baru;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan eksepsi tersebut keliru karena Penggugat telah benar menentukan letak objek sengketa yakni berada di Bissampole, kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, bukan di Lembang/ Bantaeng;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, berdasarkan Pemeriksaan lokasi objek sengketa yang dilakukan Majelis pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016, dapat diketahui bahwa objek sengketa yang ditunjukkan Penggugat saat itu adalah benar terletak di Bissampole kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, yang saat ini dikuasai oleh ahli waris dari almarhum Muhammad Ali Upa dan digarap oleh Munir;

Hal 33 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Ban.



Menimbang bahwa dengan kenyataan tersebut, maka terdapat persesuaian antara letak objek dalam gugatan Penggugat dengan letak objek saat pemeriksaan lokasi objek sengketa, dengan demikian eksepsi mengenai hal ini tidak beralasan dan patut ditolak;

- b) Kemudian luas objek sengketa juga berbeda dimana menurut Penggugat, luas objek sengketa kurang lebih 1 (satu) hektar, sedangkan menurut Tergugat berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan No. 73.03.020.009.005-0009.0, luasnya hanya 9.000 M2 (Sembilan ribu meter persegi;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan eksepsi tersebut keliru karena Penggugat telah benar menentukan batas maupun luas dari objek sengketa;

Menimbang bahwa mengenai luas objek sengketa, oleh karena objek sengketa belum memiliki sertifikat, maka menurut Majelis, luas tersebut belum bisa ditentukan secara pasti, sehingga untuk menghindari permasalahan ukuran/ luas objek sengketa dikemudian hari, maka yang perlu dipertegas adalah batas dan letak objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis pada tanggal 18 November 2016, Penggugat telah secara jelas menunjukkan batas-batas objek sengketa dan **batas-batas yang ditunjukkan** tersebut **disetujui** oleh pihak **Tergugat**, hanya saja terjadi perbedaan mengenai orang yang berbatasan dengan objek sengketa. Dengan demikian luas objek sengketa yang disebutkan dalam gugatan dengan yang dikuasai oleh Tergugat adalah kurang lebih sama, olehnya itu eksepsi tentang luas objek sengketa patut ditolak;

Hal 34 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Ban.



c) Bahwa selain alasan di atas, Tergugat daam eksepsinya juga mendalilkan bahwa gugatan Penggugat juga adalah tidak jelas atau kabur karena adanya perbedaan batas tanah sebelah timur dan selatan serta luas objek sengketa, dimana batas sebelah Timur menurut Para Penggugat adalah tanah sawah milik Karaeng Sangaji dan Lia. Sedangkan menurut Tergugat sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah milik KARAENG SANGAJI/ TIMANG, tanah sawah milik ABD. RAZAK MARUNTU, dan tanah sawah milik M. JABIR.

Selanjutnya Batas sebelah Selatan menurut Para Penggugat adalah tanah sawah dahulu milik Mutta sekarang milik Nasruddin dan Lia, sedangkan menurut Tergugat sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah milik M. JABIR, tanah sawah milik ISRUN, dan tanah sawah milik THOMAS;

Menimbang bahwa mengenai perbedaan batas yang ditunjukkan oleh Penggugat maupun tergugat, Majelis memperhatikan berita acara pemeriksaan setempat atas objek sengketa mengenai batas-batas yaitu sebagai berikut:

Versi Penggugat:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah milik Karaeng Sangaji;

Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah milik Karaeng Sangaji dan Lia;

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah dahulu milik Mutta sekarang milik Nasruddin dan Lia;

Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik Kodim;

Versi Tergugat:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah milik Karaeng sangaji;

Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah milik Karaeng Sangaji/ Timang, tanah sawah mili Abd. Razak/ Maruntu dan tanah sawah milik M. Jabir;

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah milik M. Jabir, tanah sawah



milik Isrun dan tanah sawah milik Thomas;

Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik Kodim;

Menimbang bahwa dengan adanya perbedaan tersebut, para pihak mengajukan bukti untuk menguatkan dalilnya masing-masing, namun dari bukti surat yang diajukan, baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada satupun yang menunjukkan adanya kejelasan batas-batas dari objek sengketa. Kecuali bukti saksi;

Menimbang bahwa dari 3 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata hanya 1 (satu) orang yang mengetahui batas-batas objek sengketa sebagaimana yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat angka 2 (dua) yakni saksi Sengka, sehingga karena hanya 1 (satu) saksi yang menerangkan mengenai batas-batas objek sengketa tersebut tanpa didukung alat bukti yang lain maka tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (lihat: Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPdata. Dengan demikian keterangan saksi Sengka mengenai batas-batas objek sengketa tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa sementara dari 6 (enam) orang saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat, terdapat 4 (empat) orang saksi yang mengetahui secara jelas mengenai batas-batas objek sengketa yakni saksi Kammisi, Mawang, Munir dan Sangkala, yang mana para saksi ini dalam keterangannya rata-rata pernah ikut menggarap objek sengketa, dan salah satu diantara mereka yakni Munir, masih menggarap objek sengketa sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Kammisi, Mawang, Munir dan Sangkala yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka dapat ditarik suatu persangkaan bahwa batas-batas objek sengketa keseluruhan yaitu:
Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah milik Karaeng sangaji;
Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah milik Karaeng Sangaji/ Timang,

Hal 36 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Ban.



tanah sawah mili Abd. Razak/ Maruntu dan tanah sawah milik M. Jabir;

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah milik M. Jabir, tanah sawah milik Isrun dan tanah sawah milik Thomas;

Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik Kodim;

Menimbang bahwa apabila batas-batas objek sengketa di atas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan lokasi oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan penunjukkan batas oleh Penggugat di lokasi, ternyata yang ditunjukkan hanya sebagian saja, karena berdasarkan keterangan saksi Kammisi dan juga saksi Munir yang **ikut menyaksikan saat dilakukan pemeriksaan lokasi**, batas **sebelah utara yang ditunjukkan oleh Penggugat** saat pemeriksaan lokasi adalah **masih termasuk satu kesatuan dari objek yang dikuasai oleh ahli waris almarhum Muh. Ali Upa**;

Sehingga dengan demikian batas-batas objek sengketa setelah dilakukan pemeriksaan lokasi berdasarkan fakta yang terungkap yaitu: Sebelah utara berbatasan dengan sawah Tergugat, Sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Jabir, dan tanah sawah milik Karaeng Sangaji, Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Isrun dan tanah sawah milik Thomas, Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Kodim;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan batas-batas objek sengketa berdasarkan fakta yang terungkap dari pemeriksaan lokasi dan keterangan saksi-saksi, maka terdapat perbedaan yang mendasar dari batas-batas objek sengketa sebagaimana tertuang dalam posita gugatan angka 2 (dua) Pengugat. dengan kenyataan dilapangan oleh karenanya gugatan Penggugat juga terkualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas/ kabur (*obscur libelli*), sehingga eksepsi Tergugat mengenai batas-batas objek sengketa yang tidak jelas beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan

Hal 37 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Ban.



tidak ditariknya salah satu ahli waris dari almarhum Muhammad Ali Upa yakni Ruslan Ali sebagai pihak dalam perkara a quo dan juga tidak jelasnya batas-batas yang tertuang dalam gugatan Penggugat dengan yang ditunjukkan di lapangan, Majelis berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat karena kurang pihak (*Plurium litis consortium*) dan terkualifikasi sebagai gugatan kabur (*obscur libelli*), sehingga gugatan yang demikian tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*) sepanjang mengenai kekurangan pihak dan gugatan tidak jelas/ kabur;

III. DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata eksepsi Tergugat-tergugat dikabulkan tentang kekurangan pihak dan gugatan kabur, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp. 2.901.000,- (dua juta Sembilan ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Senin** tanggal **23 Januari 2017** oleh kami **NASRUL KADIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 9/Pdt.G/2016/PN.Ban. Putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **26 Januari 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **ANGRI JUNANDA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

NASRUL KADIR, S.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH.

Panitera Pengganti,

ANGRI JUNANDA, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Biaya Panggilan	Rp. 810.000,-
6. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 2.000.000,-
Jumlah :	Rp. 2.901.000,-

(Dua juta Sembilan ratus satu Ribu Rupiah)